

PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *CHIEF FINANCIAL OFFICER EXPERT POWER*, DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Wulan Putri Yasmine¹; Anggun Putri Romadhina²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
Jln. Suryakencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
E-mail : wulan.el.13@gmail.com (Koresponding)

Abstract: Taxes are one of the main sources of state revenue used to support national development and improve public welfare. However, many individuals and companies perceive taxes as a burden because they increase operational costs and reduce profits, while the benefits are not directly felt. Therefore, companies often implement tax management strategies to achieve income tax efficiency, maximize profits, and reduce tax burdens. Effective tax management can provide significant benefits and strengthen a company's competitive advantage. This study aims to examine the influence of Capital Intensity, Chief Financial Officer Expert Power, and Corporate Social Responsibility on tax management. The population consists of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019–2024. Using purposive sampling, 48 samples from 8 companies were obtained. The study employs secondary data from annual and sustainability reports based on GRI 4 standards. Panel data regression analysis using EViews 12 shows that Capital Intensity significantly affects tax management, while Chief Financial Officer Expert Power and Corporate Social Responsibility do not significantly influence tax management.

Keywords: *Capital Intensity, Chief Financial Officer Expert Power, Corporate Social Responsibility, Tax Management*

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam berupa hasil tambang yang melimpah. Lokasinya yang berada di jalur *ring of fire* membuat Indonesia kaya akan sumber daya geologi, seperti emas, tembaga, nikel, batubara, timah, dan bauksit. Sumber daya ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui ekspor dan penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara terbesar yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling penting dalam penerapan dan pengembangan pembangunan yang bertujuan demi meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Sebagian besar masyarakat dan perusahaan menganggap bahwa pajak sangat merugikan bagi mereka karena dapat menambah beban yang harus di tanggung oleh perusahaan sehingga dapat menurunkan laba yang akan mereka peroleh serta manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Sehingga perusahaan perlu melakukan efisiensi perpajakan penghasilan

badan demi meningkatkan kesejahteraan perusahaan, memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak.

Manajemen pajak yang baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif. Ketidacapaian wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu penyebab terjadinya penggelapan pajak. Sehingga target penerimaan pendapatan pajak negara akan sulit untuk dicapai. Dengan demikian pemerintah terus berupaya mengevaluasi dan melakukan pembenahan dalam pemungutan pajak baik dalam hal kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga penerimaan pajak negara optimal tetapi tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan selaku subjek pajak.

Menurut laman cnbcindonesia.com PT. Adaro adalah perusahaan nomor 2 yang membayar pajak terbesar pada tahun 2023.

Selama 4 tahun kebelakang pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final yang di bayarkan oleh PT. Adaro semakin meningkat terlebih lagi pada tahun 2023.

Tabel 1 PPh Badan PT. Adaro tahun 2020-2023

Tahun	PPh Badan	Rasio	
		\$	%
2023	\$ 443,789	\$ (1,201,141)	-73%
2022	\$ 1,644,930	\$ 1,083,099	193%
2021	\$ 561,831	\$ 399,314	246%
2020	\$ 162,517	-	-

Sumber: IDX.co.id (Data diolah penulis, 2025)

Dengan pajak penghasilan badan yang besar seperti itu dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari PT. Adaro sangatlah besar sekali. Dengan penghasilan yang sangat besar tersebut maka sangat diperlukan cara atau strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan atau manajemen pajak yang baik agar supaya perusahaan tidak semakin kesulitan terhadap pembebanan pajaknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam proses manajemen pajaknya yaitu dengan *Capital Intensity*. *Capital Intensity* suatu perusahaan mempengaruhi manajemen perpajakan karena aktiva tetap mempunyai biaya penyusutan yang akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena biaya penyusutan akan bertindak sebagai pengurang pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Brillyan & Ferdiansyah, 2022) secara simultan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Selain *Capital Intensity*, di dalam suatu perusahaan sangat diperlukan tugas dari seorang *Chief Financial Officer Expert Power*. Dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang *Chief Financial Officer* maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat di estimasi dan diminimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyati & Sumarno, 2021) mendapati bahwa perusahaan yang mempunyai *Chief Financial Officer Expert Power* dan *Chief Financial Officer Political Power* dapat berguna dalam menurunkan tarif pajak efektif di perusahaan. Selain beban perpajakan, ada beban lain yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan yaitu salah satunya yaitu *Corporate Social*

Responsibility. CSR merupakan salah satu usaha perusahaan dalam menjalankan bisnisnya untuk menghasilkan pandangan positif terhadap masyarakat. Jika perusahaan mengabaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, maka akan menimbulkan pandangan negatif baik secara langsung maupun tidak langsung yang beredar di kalangan masyarakat. Dalam hubungan CSR dengan manajemen pajak, ada penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Setiawati, 2024) dengan menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang di uraikan di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen Pajak”.

Manajemen Pajak

Menurut Eralsyah, (dalam Fitriyati & Sumarno, 2021) manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak.

Fungsi Manajemen Pajak

Fungsi manajemen perpajakan menurut (Pohan, dalam Pangestu & Rusli, 2020) salah satunya adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Beberapa fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak.

Capital Intensity

Menurut Tholbin dkk., (2022) *Capital Intensity* merupakan rasio aktivitas investasi yang

dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Intensitas modal didefinisikan oleh (Noor dkk., dalam Tholibin dkk., 2022) sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

Chief Financial Officer


Menurut Fitriyati & Sumarno, (2021) *Chief Financial Officer Expert Power* yaitu seorang *Chief Financial Officer* yang mempunyai keterampilan yang cakap dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Tanggung jawab *Chief Financial Officer* meliputi, tetapi tidak terbatas pada, membangun tim keuangan dan akuntansi yang unggul, memastikan pendapatan dan pengeluaran tetap seimbang, mengawasi fungsi perencanaan dan analisis keuangan memberikan rekomendasi terkait merger dan akuisisi, mendapatkan pendanaan, bekerja sama dengan kepala departemen untuk menganalisis data keuangan dan menyusun anggaran, memastikan keakuratan laporan, dan berkonsultasi dengan dewan direksi dan CEO mengenai strategi.

Corporate Social Responsibility

Menurut Mardikanto (dalam penelitian Romadhina, 2020) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai keharusan seorang pengusaha dalam merumuskan kebijakan, memberi keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan seduai dengan tujuan dan nilai masyarakat. *Corporate Social Responsibility* merupakan konsekuensi dari kenyataan, bahwa lembaga atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi sebagai institusi sosial, demikian dikutip dari buku bahan ajar Kemdikbud bertajuk '*Corporate Social Responsibility*'. *Corporate Social Responsibility* memiliki manfaat terhadap

kelangsungan perusahaan agar lebih unggul dari kompetitor dalam hal mendapatkan keuntungan. Apabila suatu perusahaan telah menerapkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* maka kompetitor perusahaan tersebut dapat dipaksa untuk dapat melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, jika tidak dilaksanakan maka perusahaan pesaing terancam kehilangan loyalitas konsumen (Romadhina, 2020).

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Manajemen Pajak

Capital Intensity merupakan aktifitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* mengukur aktivitas investasi perusahaan pada aset tetap, yang memengaruhi manajemen perpajakan melalui biaya penyusutan sebagai pengurang pajak (Wardani & Putri, dalam Brillyan & Ferdiansyah, 2022). Rasio ini mencerminkan efisiensi penggunaan aset untuk penjualan, perusahaan dengan proporsi aset tetap tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah berkat depresiasi. Berdasarkan *agency theory*, konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) mendorong manajer memaksimalkan pengurangan pajak melalui depresiasi dan insentif investasi guna meningkatkan kinerja pasca pajak, sehingga semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar peluang *tax management*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Brillyan & Ferdiansyah, 2022), (Agustina & Irawati, 2022), dan (Pangestu & Rusli, 2020) menunjukkan

bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₁: Diduga *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh *Chief Financial Officer Expert Power* Terhadap Manajemen Pajak

Chief Financial Officer Expert Power yaitu seorang *Chief Financial Officer* yang mempunyai keterampilan yang cakap dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. (Fitriyati & Sumarno, 2021). Menurut *agency theory*, hubungan keagenan tidak hanya melibatkan pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*), tetapi juga pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agen*) dalam konteks perpajakan *self-assessment*, yang memunculkan konflik kepentingan: perusahaan meminimalkan beban pajak, sementara pemerintah memaksimalkan penerimaan negara. *Chief Financial Officer* (CFO) berperan krusial dalam merancang strategi perpajakan legal guna meningkatkan efisiensi biaya dan keuntungan, meskipun berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, CFO *expert power* secara signifikan memengaruhi tingkat *tax management*, semakin tinggi keahlian dan pengaruh CFO, semakin efektif strategi perencanaan pajak untuk menurunkan beban pajak secara sah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tsani dkk., 2024) yang menyatakan bahwa *Chief Financial Officer Expert Power* berpengaruh secara negatif terhadap tarif pajak efektif.

H₂: Diduga *Chief Financial Officer Expert Power* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen sukarela perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di luar kewajiban hukum seperti pajak atau ketenagakerjaan (Solihin, dalam Rohayati & Suropto, 2021), dengan fokus pada dampak sosial

lingkungan bagi *stakeholder* (Sari & Setiawati, 2024). CSR berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* sebagai proksi *tax management*: pengungkapan CSR tinggi menyiratkan tingkat *tax management* rendah. Berdasarkan *agency theory*, konflik kepentingan antara *principal* (pemilik) dan *agen* (manajer) dapat dimitigasi melalui CSR, yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, etika, dan reputasi, sehingga mengurangi praktik *tax management* agresif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Setiawati, 2024) menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₃: Diduga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak

Menurut hasil penelitian (Brillyan & Ferdiansyah, 2022) secara simultan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena mempunyai nilai probabilitas $0.1086 > 0.05$. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Handayani & Yumsih, dalam Fitriyati & Sumarno, 2021), *Chief Financial Officer Expert Power* terbukti berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Serta dalam penelitian (Sari & Setiawati, 2024) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₄: Diduga bahwa *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang artinya berfokus pada angka atau *numeric*. Menurut (Sugiyono, dalam penelitian

Sevtianti dkk., 2024) pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu metodologi yang menekankan pada pendekatan positivisme dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menginvestigasi populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan energy yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sudah mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2019-2024 yang diperoleh dari website www.idx.co.id.

HASIL

Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui tiga pendekatan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM). Berikut adalah hasil dari ketiga model yang diperoleh:

Tabel 4 Hasil Pemilihan Model

Jenis	Hasil	Kategori
Uji Chow	0,0016 < 0,05	FEM
Uji Hausman	0,3270 > 0,05	REM
Uji Lagrange Multiplier (LM)	0,0079 < 0,05	REM

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Setelah dilakukan pengujian dengan ketiga metode, maka terpilih *Random Effect Model* (REM) sebagai model terbaik untuk digunakan dalam menganalisis data karena pada uji terakhir yaitu uji LM menunjukkan hasil bahwa REM yang terpilih. Kemudian, hasil pengujian regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Koefisien Persamaan Regresi Linear Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.691613	0.656857	-4.097717	0.0002
CI	-2.948285	0.897158	-3.286250	0.0020
CFO_EP	-0.203222	0.265142	-0.766465	0.4475
CSR	0.195787	0.773144	0.253235	0.8013

Sumber: Output Eviews, 2025

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji deskriptif merupakan gambaran dari variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel *Capital Intensity* (CI), *Chief Financial Officer Expert Power* (CFO_EP),

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manajemen Pajak (CTTOR).

Tabel 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	LOG_CTTOR	CI	CFO_EP	CSR
Mean	-3.751192	0.352683	0.687500	0.612638
Median	-3.368597	0.306520	1.000000	0.631865
Maximum	-1.594352	0.870170	1.000000	0.923080
Minimum	-7.222466	0.116230	0.000000	0.219780
Std. Dev.	1.166950	0.194292	0.468417	0.191123
Skewness	-0.965171	1.085719	-0.809040	-0.456555
Kurtosis	3.771125	3.225326	1.654545	2.439116
Jarque-Bera	8.641701	9.531829	8.856860	2.296723
Probability	0.013289	0.008515	0.011933	0.317156
Sum	-180.0572	16.92879	33.00000	29.40664
Sum Sq. Dev.	64.00325	1.774212	10.31250	1.716825
Observations	48	48	48	48


Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk CI memiliki nilai rata-rata 0,352683 dan standar deviasi sebesar 0,194292. CFO_EP memiliki nilai rata-rata 0,687500 dan standar deviasi sebesar 0,468417. CSR memiliki nilai rata-rata 0,612638 dan standar deviasi sebesar 0,191123. CTTOR memiliki nilai rata-rata -3,751192 dan standar deviasi sebesar 1,166950. Dari data diatas menunjukkan bahwa 3 variabel X memiliki nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi yang artinya data bersifat homogen. Sedangkan untuk variabel Y datanya bersifat heterogen karena nilai rata-rata lebih kecil daripada standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel *independen* dan variabel *dependen* memiliki distribusi normal atau tidak.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal dikarenakan nilai *probability* dari *Jarque-bera* sebesar 0,336184 > 0,05. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan bahwa jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

	CI	CFO_EP	CSR
CI	1.000000	0.024706	-0.256567
CFO_EP	0.024706	1.000000	-0.122094
CSR	-0.256567	-0.122094	1.000000

Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel bebas memiliki nilai $< 0,8$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity Test* dengan dasar pengambilan keputusan melihat pada angka probabilitas pada baris *Obs*R-squared*.

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.171699	Prob. F(3,44)	0.1048
Obs*R-squared	6.190718	Prob. Chi-Square(3)	0.1027
Scaled explained SS	3.884986	Prob. Chi-Square(3)	0.2742

Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *probability Chi Square* adalah $0,1027 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey*.

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.814130	Prob. F(2,42)	0.1755
Obs*R-squared	3.816856	Prob. Chi-Square(2)	0.1483

Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil uji autokorelasi menunjukkan

bahwa nilai *Probability Chi Square* adalah $0,1483 > 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model tersebut.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Jadi digunakan uji t dengan taraf signifikansi $0,05$ atau 5% .

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.691613	0.656857	-4.097717	0.0002
CI	-2.948285	0.897158	-3.286250	0.0020
CFO_EP	-0.203222	0.265142	-0.766465	0.4475
CSR	0.195787	0.773144	0.253235	0.8013

Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil dari uji t diperoleh bahwa CI memiliki nilai *probability* sebesar $0,0020 < 0,05$ artinya CI berpengaruh terhadap manajemen pajak. CFO_EP memiliki nilai *probability* sebesar $0,4475 > 0,05$ artinya CFO_EP tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. CSR memiliki nilai *probability* sebesar $0,8013 > 0,05$ artinya CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (*simultan*) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar $0,5$ atau 5% .

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Root MSE	0.695883	R-squared	0.208957
Mean dependent var	-1.632420	Adjusted R-squared	0.155022
S.D. dependent var	0.790693	S.E. of regression	0.726828
Sum squared resid	23.24430	F-statistic	3.874244
Durbin-Watson stat	1.924643	Prob(F-statistic)	0.015261

Sumber: Output Eviews, 2025

Hasil dari uji simultan (uji f) dapat dilihat pada *probability (F-statistic)* yang menunjukkan nilai sebesar $0,015261 < 0,05$. Nilai F_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat

probabiliti 5% atau 0,05 adalah sebesar 2,81647. Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh nilai probabilitas $0,015261 < 0,05$ artinya variabel *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya.

Tabel 12 Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.695883	R-squared	0.208957
Mean dependent var	-1.632420	Adjusted R-squared	0.155022
S.D. dependent var	0.790693	S.E. of regression	0.726828
Sum squared resid	23.24430	F-statistic	3.874244
Durbin-Watson stat	1.924645	Prob(F-statistic)	0.015261

Sumber: Output Eviews, 2025

PEMBAHASAN

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil tersebut diperlihatkan dengan nilai *probability* pada CI sebesar $0,0020 < 0,05$.

Tingkat *Capital Intensity*, yang mengukur proporsi aset tetap terhadap total aset, berpengaruh positif terhadap praktik manajemen pajak perusahaan. Perusahaan dengan intensitas aset tetap tinggi memiliki peluang lebih besar untuk *tax planning* yang efisien melalui pemanfaatan depresiasi aset tetap guna menurunkan laba kena pajak secara legal. Semakin besar investasi aset tetap, semakin fleksibel strategi pajak perusahaan dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari perspektif teori agensi, hubungan ini mencerminkan interaksi antara kepentingan manajemen (*agen*) dan pemilik (*prinsipal*) untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan pajak yang optimal dan patuh aturan. Namun, perusahaan dengan *Capital Intensity* tinggi menghadapi risiko pengawasan yang lebih kompleks akibat sifat aset tetap yang jangka panjang dan

sulit dievaluasi. Oleh karena itu, praktik manajemen pajak tidak hanya dipengaruhi struktur aset, tetapi juga mekanisme tata kelola perusahaan untuk menjamin pelaksanaan yang etis dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Agustina dan Irawati (2021), yang menemukan pengaruh positif *Capital Intensity* terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan perbedaan masa manfaat aset tetap antara kebijakan perusahaan dan preferensi perpajakan, di mana yang terakhir umumnya lebih pendek, sehingga mempercepat depresiasi, menurunkan pajak, dan mendukung upaya *tax planning*.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sevtianti dkk., 2024), yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Tindakan ini bukanlah hasil dari niat sengaja untuk menyimpan sejumlah besar aset guna mengelak dari kewajiban pajak, sebaliknya, perusahaan menggunakan aset tersebut dalam kerangka operasionalnya

Pengaruh *Chief Financial Officer Expert Power* terhadap Manajemen Pajak

Hasil dari pengujian diatas diperoleh bahwa nilai *probability* dari CFO EP yaitu sebesar $0,4475 > 0,05$, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dan dapat disimpulkan bahwa *Chief Financial Officer Expert Power* secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

Meskipun *Chief Financial Officer* (CFO) memiliki *expert power* tinggi dari pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan-perpajakan, pengaruhnya terhadap manajemen pajak perusahaan tidak selalu signifikan. Keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada keahlian teknis CFO, melainkan juga faktor struktural seperti kebijakan perusahaan, corporate governance, toleransi risiko, serta tekanan

pemegang saham atau dewan direksi. Dengan demikian, strategi *tax planning* CFO tetap terbatas oleh kerangka organisasi dan regulasi.

Dari perspektif teori agensi, *expert power* dari seorang CFO tidak otomatis menghasilkan tindakan oportunistik atau efisien, karena agen terikat mekanisme pengawasan, insentif, dan kontrol dari prinsipal. Perusahaan dengan *corporate governance* kuat membatasi ruang gerak manajemen untuk menghindari risiko hukum-reputasi. Akibatnya, pengaruh *expert power* CFO terhadap manajemen pajak sering tidak signifikan dalam lingkungan pengawasan ketat dan pengambilan keputusan kolektif.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Azizah dkk., 2022) dan (Fitriyati & Sumarno, 2021) yang menyatakan bahwa *Chief Financial Officer Expert Power* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dalam upaya manajemen pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji *t* menunjukkan probabilitas $0,8013 > 0,05$ dengan demikian maka secara parsial CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Meskipun CSR sering dikaitkan dengan praktik etis termasuk kepatuhan pajak, pengungkapan atau aktivitas CSR tidak selalu berkorelasi signifikan dengan strategi perpajakan konservatif atau agresif. CSR dapat dijalankan sebagai kewajiban regulasi atau strategi reputasi tanpa memengaruhi kebijakan fiskal, memungkinkan perencanaan pajak agresif dalam batas legal.

Dari perspektif teori agensi, hasil ini mencerminkan pemisahan kepentingan agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik), di mana CSR dimanfaatkan untuk citra publik tanpa mengubah optimalisasi pajak. Kedua aspek sering dikelola unit terpisah, sehingga keputusan perpajakan lebih dipengaruhi faktor internal seperti struktur kepemilikan, tekanan pasar, atau karakteristik manajemen.

Temuan ini sejalan dengan Brillyan dan Ferdiansyah (2022) serta Imaniar dkk.

(2024), yang menyimpulkan CSR tidak berpengaruh parsial terhadap manajemen pajak, akibat pengungkapan CSR di Indonesia yang bersifat umum, kurang rinci, dan lemah pengawasannya.

Sebaliknya, Sari dan Setiawati (2024) menemukan pengaruh negatif CSR terhadap ETR (proksi manajemen pajak), di mana pengungkapan CSR tinggi menurunkan manajemen pajak karena fokusnya pada aspek sosial-lingkungan dan tanggung jawab stakeholder, bukan semata ekonomi.

Pengaruh *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh simultan *Capital Intensity*, CFO *expert power*, dan CSR terhadap manajemen pajak perusahaan. Ketiga variabel ini mewakili dimensi struktural (depresiasi aset tetap untuk pengurangan laba kena pajak legal), kompetensi individu (perencanaan strategi perpajakan efisien), serta etis-reputasional (kehati-hatian fiskal demi citra publik dan hubungan otoritas pajak).

Secara teoritis, temuan ini selaras dengan teori agensi, di mana agen (manajemen) mengoptimalkan pajak atas nama prinsipal melalui interaksi aset tetap proporsional tinggi, kompetensi CFO kuat, dan komitmen CSR. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan kebijakan pajak berimbang antara kepatuhan, efisiensi, dan keberlanjutan, menegaskan multidimensionalitas manajemen pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan bahwa *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kemampuan untuk memanfaatkan beban penyusutan (*depresiasi*) sebagai salah satu cara untuk menurunkan laba kena pajak secara legal.

- Semakin besar investasi pada aset tetap, semakin besar pula nilai depresiasi yang dapat diakui sebagai pengurang pajak, sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menyusun strategi pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Chief Financial Officer Expert Power* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut diindikasikan meskipun *Chief Financial Officer* memiliki expert power yang tinggi, yaitu kekuasaan yang bersumber dari pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional dalam bidang keuangan dan perpajakan, namun dalam praktiknya kekuasaan ini tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.
 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengungkapan atau aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak serta merta mencerminkan strategi perpajakan yang konservatif atau agresif. *Corporate Social Responsibility* bisa saja dijalankan sebagai bagian dari kewajiban regulasi atau strategi reputasi, namun tidak secara langsung memengaruhi kebijakan fiskal perusahaan. Artinya, perusahaan tetap dapat menjalankan *Corporate Social Responsibility* secara aktif di satu sisi, sementara di sisi lain tetap melakukan perencanaan pajak agresif selama masih berada dalam kerangka legal.
 4. Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh bahwa untuk *Capital Intensity*, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini dikarenakan bahwa ketiga variabel tersebut mewakili dimensi yang berbeda namun saling berkaitan dalam pengambilan keputusan fiskal perusahaan. *Capital Intensity* memberikan dasar struktural dalam perencanaan pajak melalui pengakuan

depresiasi aset tetap *Chief Financial Officer Expert Power* yang mencerminkan tingkat kompetensi dan pengalaman profesional *Chief Financial Officer*, memberikan pengaruh melalui kemampuan dalam merancang dan mengeksekusi strategi perpajakan secara efisien dan sesuai dengan regulasi. Di sisi lain, *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan juga berperan dalam membentuk citra dan reputasi perusahaan, yang dapat memengaruhi kehati-hatian perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan agar tidak merusak persepsi publik maupun hubungan dengan otoritas pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional, dan *Capital Intensity* Terhadap Manajemen Pajak. 1(1), 609–628.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Azizah, dkk. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Chief Financial Officer Expert Power* Terhadap Tarif Pajak Efektif. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.24905/jabko.v3i1.36>
- Brillyan, G., & Ferdiansyah. (2022). Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak. 7(2), 115–130.
www.tirto.id
- Fitriyati, R., & Sumarno. (2021). Pengaruh *Fixed Assets Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Chief Financial Officer Expert Power*, dan *Chief Financial Officer Political Power* Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR). 1, 130–144.

- Gozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imaniar, dkk. (2024). Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Manajemen Perpajakan. 3(2).
- Junjuran, M. I., & Nawangsari, A. T. (2021). Pengolahan Data Statistik dengan Menggunakan EViews dalam Penelitian Bisnis. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Pangestu, J. C., & Rusli, Y. M. (2020). Pengaruh *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Family Ownership* Terhadap *Tax Management* (Number 021).
- Paramita, dkk. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (3rd ed.). Widya Gama Press.
- Rohayati, Y., & Suropto. (2021). *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625.
<https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh *Komisaris Independen*, *Intensitas Modal*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa* yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 4(2), 286–298.
- Sari, N. A., & Setiawati, E. (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak (Vol. 6).
- Sevtianty, dkk. (2024). Pengaruh *Capital Intensity*, *Likuiditas* dan *Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha* Terhadap Manajemen Perpajakan. 2(1), 30–48.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, M. (2023). *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit P4I.
- Tholbin, dkk. (2022). Pengaruh *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, *Ukuran Perusahaan* Terhadap Manajemen Pajak. 1(3).
- Tsani, dkk. (2024). Pengaruh *CFO Expert Power*, *CFO Political Power*, *Intensitas Modal*, dan *Karakteristik Perusahaan* Terhadap *Tarif Pajak Efektif*. 5, 93–110.
<https://doi.org/10.24905/mlt.v8i2.5>